

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak tradisional yang dianut di setiap desa. Aset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu: aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Pasal 77 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan

yang memadai. Berdasarkan informasi awal penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas pada pencatatan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dari PSAP 07 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pada aset tetap yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: *software*, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lain-lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Aset tetap juga dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan surat berharga, dibangun sendiri, sewaguna usaha atau leasing dan donasi. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian atas aset tetap yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan

kebenaran data akuntansi, membantu mendorong dipatuhinya kebijakan pemimpin yang ditetapkan terlebih dahulu.

Pengelolaan aset tetap desa atau Barang Milik Desa harus dilakukan dengan peraturan yang berlaku demi menciptakan pemerintahan yang *good governance* untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik (Umar et al., 2018).

Untuk mewujudkan optimalisasi aset desa, pengelolaan aset desa tentunya berperan penting dimana aset tetap desa dimanfaatkan secara tepat dan berdaya guna. Namun pada kenyataannya di beberapa desa di Indonesia masih pengelolaan aset daerah masih banyak yang bermasalah baik dari segi administratif maupun siklus pengelolaan aset desa itu sendiri walau hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah penentuan harga perolehan aset tetap, pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aset tetap, penghentian aset tetap dan penyajian aset tetap didalam laporan posisi keuangan. Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh dengan cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, tukar tambah, hadiah atau donasi. Aset tetap yang digunakan ada kalanya diberhentikan penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa keadaan dan alasan, diantaranya penjualan aset tetap, pertukaran aset tetap lainnya, atau berakhirnya

masa manfaat aset tetap tersebut sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru.

Penemuan BPK dalam audit di beberapa desa menyatakan pengelolaan aset masih belum sesuai dengan yang diharapkan hingga terjadinya pengambilalihan barang milik desa yang tidak memiliki bukti pemilikan lengkap yang menimbulkan sengketa dan pemanfaatan yang menyalahi aturan yang ditetapkan hingga pemanfaatan aset tidak optimal. Jika permasalahan ini terus menerus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan juga menimbulkan tanggapan negatif tentang desa tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 menyatakan bahwa, “Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.” Nilai tercatat aset terkait harus ditingkatkan dengan pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan awal real estat, mesin, dan peralatan yang meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas produksi, atau meningkatkan standar kinerja, atau yang memperpanjang masa manfaatnya.

Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti (Alivy Dinda Deviana, Norita Citra Yuliarti, Astrid Maharani, 2022), yang melihat Penerapan Kebijakan Aset Tetap Dengan PSAP No. 07 Pada Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Di Jember. Perlakuan aset tetap yang ada di Desa Darungan belum memiliki kebijakan akuntansi aset tetap

bangunan. Sehingga perlakuan yang ada pada PSAP No.07 belum diterapkan dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan kompetensi SDM yang berada di bidang akuntansi kurang menguasai bidangnya juga belum bisa menyajikan neraca (Dinda Deviana et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Penulis memilih penelitian di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu karena penulis akan melakukan observasi terhadap penerapan akuntansi atas aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Pemerintah Desa Bintang Bayu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Aset Tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu:

1. Apakah Perlakuan Aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07?
2. Apakah Pencatatan Aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui Apakah Perlakuan Aset Tetap di desa Bintang Bayu sudah sesuai dengan PSAP No.07.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas penulis dalam penelitian ini adalah **Apakah perlakuan aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan PSAP No.07?**

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan terhadap perlakuan aset tetap dalam pemerintah Desa Bintang Bayu ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rumuskan sesuai dengan permasalahan yang diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap perolehan aset tetap pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa Bintang Bayu.
2. Untuk mengetahui Apakah Pencatatan Aset tetap sudah sesuai dengan SAP.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- ii. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- i. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap kekurangan dalam menyusun peraturan-peraturan selanjutnya, khususnya pada penyajian aset tetap di laporan keuangan.
- ii. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi nilai tambah berupa ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap.
- iii. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perlakuan akuntansi aset tetap.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis.**

##### **2.1.1 Pengertian Aset**

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan.

##### **2.1.2 Aset Desa**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

##### **2.1.3 Aset Tetap**

Pengertian aset tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan/manfaat. pengertian aset tetap menurut standar akuntansi keuangan no.16 adalah : “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan, atau direncanakan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum disebut sebagai aset tetap dalam PSAP No. 7.

#### **2.1.4 Prosedur Aset Tetap**

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun

2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah.

#### **2.1.5 Jenis – Jenis Aset Tetap**

Menurut Skousen (2005:429), klasifikasi dari aset tetap adalah : Aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik dan dengan demikian dapat diamati dengan satu atau lebih pancra indra dan memiliki karakteristik umum, yaitu memberi manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi perusahaan aset tertentu yang umum dilaporkan didalam kategori ini meliputi :

a. Tanah

Merupakan harta yang digunakan untuk tujuan usaha dan tidak dikenai penyusutan, maka biaya ang dikenakan pada tanah merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas.

b. Perbaikan Tanah

Merupakan peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. Unsur-unsur dari tanah, seperti: pemetaan tanah, pengaspalan, pemagaran, saluran air, instalasi listrik, dan lain-lain.

c. Bangunan

Merupakan bangunan yang digunakan untuk menempatkan operasi perusahaan. Baik bangunan untuk kantor, toko, pabrik, maupun gudang yang digunakan dalam kegiatan utama perusahaan. Akan tetapi bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan perusahaan yaitu bangunan yang belum jadi (dalam tahap pembangunan) dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.

d. Mesin dan Peralatan

Merupakan aset yang dipergunakan perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa.

e. Kendaraan

Merupakan aset yang dipergunakan sebagai alat transportasi atau sebagai penyedia jasa dan lain-lain seperti, mobil dan motor.

### **2.1.6 Metode Penyusutan Aset Tetap**

Semua aset tetap kecuali tanah, akan kehilangan kapasitas pemberian jasanya bersamaan dengan berlalunya waktu. Secara umum, penyusutan (*depreciation*) didefinisikan sebagai penurunan kemampuan aset tetap untuk memberikan manfaat secara periodik.

Pengertian penyusutan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007:16,2), “Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.”

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan manfaat tersebut adalah :

1. Penyusutan Fisik, mencakup keusangan karena pemakaian dan keausan karena gerakan elemen - elemen.
2. Penyusutan Fungsional, antara lain :
  - a. Ketidakmampuan aset untuk memenuhi kegiatan produksi.
  - b. Perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.
  - c. Kemajuan teknologi yang menyebabkan suatu aset tidak ekonomis lagi untuk digunakan.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi beban penyusutan :

1. Harga perolehan (*Cost*) Harga Perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai aktiva tetap digunakan.
2. Nilai Sisa (*Residu*)  
Nilai sisa adalah nilai taksiran untuk aset tetap, setelah manfaat penggunaannya berakhir.
3. Umur manfaat  
Umur manfaat adalah taksiran waktu jangka aset tetap kegiatan ekonomi.

### **2.1.7 Akuntansi Aset Tetap Berwujud**

Aset tetap adalah aset tetap yang dimiliki untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan setelah jangka waktu tertentu. Menurut definisi ini, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset tetap jika memiliki tiga karakteristik berikut secara bersamaan: Kedua, digunakan untuk memproduksi atau menyediakan barang/jasa, menyewakannya kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administrasi. Mesin pabrik merupakan salah satu contoh aset yang digunakan untuk memproduksi barang, sehingga dapat digolongkan sebagai aset tetap. Ketiga, umur ekonominya lebih dari satu tahun anggaran (Maruta et al., 2017).

#### **A. Klasifikasi Aset Tetap**

Properti, pabrik, dan peralatan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam beberapa kelas aset berdasarkan tujuan dan tujuan penggunaannya. Rekomendasi Dewan Standar Akuntansi tersebut tertuang dalam PSAP No. 07. Aset tetap diklasifikasikan menurut kemiripannya dengan bisnis perusahaan atau tujuan serupa. Aset tetap dibagi menjadi tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pembangunan. Selain enam jenis aset tetap yang disebutkan di atas, PSAP No.07 memasukkan aset dengan karakteristik unik yang termasuk dalam tiga jenis aset tetap: cagar budaya, aset

infrastruktur, dan aset militer (N Palandeng et al., 2022). Berikut ini adalah pengklasifikasian aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 :

1. Tanah yang tersedia dibeli untuk tujuan tertentu kebutuhan operasional pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap.
2. Bangunan dan Gedung yang dibeli dengan ide menggunakannya untuk keberlangsungan kegiatan Pemerintahan.
3. Peralatan dan mesin meliputi semua perlengkapan kantor, mesin, kendaraan bermotor, elektronik, dan peralatan lainnya Memiliki masa manfaat 12 bulan.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi yang masih dalam pembangunan, termasuk aset tetap yang sedang dibangun tetapi belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan.

## **B. Pengakuan Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010:171) menyatakan bahwa aset, jika diakui sebagai aset tetap,

memenuhi kriteria umur ekonomis signifikan, umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat ditentukan secara andal, tidak dimaksudkan. dalam ruang lingkup dijual dalam kegiatan usaha biasa tetapi diperoleh atau dibangun untuk digunakan." Aset tetap diakui ketika manfaat ekonomi negatif bertambah pada entitas Bukti hukum yang menunjukkan bahwa kepemilikan telah dialihkan (Khafiyya, 2017).

### **C. Pengukuran Aset Tetap**

Menurut Penjelasan Pemerintah Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07, nilai aset tetap sama dengan harga beli. Jika biaya pembelian tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi aset tetap, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai wajarnya pada saat pembelian. Ukuran adalah jumlah yang menentukan kepentingan ekonomis suatu aset di neraca (Salanggamo, 2020). Peraturan Pemerintah SAP 71 tahun 2010 PSAP 07, paragraf 20 menjelaskan apakah aset tetap harus dinilai berdasarkan biaya perolehan dan jika hal ini tidak memungkinkan, nilai aset tetap akan didasarkan pada biaya nilainya pada saat perolehan (Sesilianus et al., 2021).

Tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan disebutkan oleh Bachtiar Arif, dkk. (2002) dalam buku Akuntansi Pemerintahan:

1. *At cost* (nilai historis) umumnya, pembelian dan peningkatan dicatat sesuai dengan nilai historisnya (*at cost*), nilai yang dapat dengan mudah dihitung dan mencakup semua biaya yang terkait dengan perolehan aset tetap.
2. *Estimated costs* (nilai perkiraan) ini digunakan untuk menghitung nilai aset yang sulit untuk dinilai, seperti aset yang sebelumnya tidak tercatat, konstruksi yang belum selesai, atau sumbangan, ditentukan dengan menggunakan perkiraan biaya.
3. *Fair value* (nilai yang wajar) digunakan ketika permintaan hibah untuk suatu aset disetujui, nilai wajar (*fair value*) diterapkan.

#### **D. Penilaian Aset Tetap**

Dalam PSAP No. 07 yang dikutip sebelumnya, “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.”

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005) menyatakan bahwa “Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.”

Pada penilaian aset tetap, aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan, cara memperoleh aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dengan Pembelian. Disebutkan bahwa dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

No. 16 “Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.” Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 juga memuat pernyataan ini. Penjelasan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas biaya akuisisi tersebut di atas adalah sebagai berikut: “Biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”. Disebutkan pula dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 “Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.” Menurut pernyataan di atas, semua biaya yang terkait langsung dengan penggunaan aset untuk tujuan yang dimaksudkan, selain harga pembelian, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan selama perolehan pertama melalui pembelian. Agar property dan peralatan dapat digunakan untuk tujuan awalnya, semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung harus dikapitalisasi sebagai biaya. Selain itu, setiap

pemotongan harga, seperti potongan harga dan diskon pembelian, akan dikurangkan dari harga pembelian sebagai cara untuk menurunkan biaya akuisisi.

2. Perolehan secara Gabungan. Suatu entitas mungkin memperoleh beberapa aset dapat dibeli oleh satu entitas (*lump sum*). Jika demikian, biaya perolehan setiap aset akan ditentukan dengan membagi total biaya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menyatakan sebagai berikut sehubungan dengan masalah ini “Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005).
3. Pengalihan Aset. Suatu aset juga dapat diperoleh dengan cara dipertukarkan dengan aset lain, selain melalui pembelian. “Aset baru harus dinilai pada nilai pasar wajar atau pada nilai aset yang diberikan, mana yang lebih jelas ditentukan,” demikian pendapat APB (Dewan Prinsip Akuntansi) No. 29. Dalam situasi ini, aset baru (aset yang diterima) harus dievaluasi pada nilai wajarnya

(nilai pasar wajar) atau nilai wajar aset lama (aset yang diserahkan), mana yang lebih mudah untuk dipastikan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, nilai aset yang diperoleh melalui pertukaran “diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang diserahkan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005).

#### **E. Penyusutan Aset Tetap**

Menurut PSAP 07, penyusutan adalah alokasi metodis dari nilai aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Biaya penyusutan dalam laporan laba rugi dan nilai buku aset tetap dalam neraca keduanya disesuaikan untuk mencerminkan jumlah penyusutan untuk setiap periode. Nilai guna aset tetap berkurang ketika digunakan dalam operasi entitas. Oleh karena itu, penyusutan diperlukan untuk mengalokasikan biaya aset tetap antar periode. Depresiasi dijelaskan oleh Fred Skousen sebagai "alokasi sistematis biaya aset selama berbagai periode selama penggunaannya menguntungkan" (Fred Skousen dkk., 2000). Penyusutan dilakukan setahun sekali selama suatu aset digunakan untuk nilai ekonomisnya. Aset yang dapat disusutkan menurut Indra Bastian adalah yang:

1. Diharapkan bisa digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki manfaat yang terbatas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005) membahas tentang penyusutan “Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap”. Metode penyusutan yang tersedia untuk digunakan dalam akuntansi pemerintah sangat banyak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah mengizinkan metode berikut untuk digunakan:

- Metode garis lurus (*straight line method*)
- Metode saldo menurun ganda (*double declining method*)
- Metode unit produksi (*unit of production method*)

#### **F. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Pengeluaran yang terjadi setelah pembelian awal suatu aktiva aset untuk memperpanjang masa manfaatnya atau untuk menciptakan peluang yang signifikan untuk memperoleh manfaat

ekonomi masa depan dalam bentuk peningkatan kualitas produksi, kapasitas, atau tingkat pekerjaan yang memerlukan peningkatan nilai buku aset tetap. Kapitalisasi biaya Target harus konsisten dengan elemen kebijakan akuntansi dan ambang biaya nominal tertentu (capitalization threshold) yang digunakan untuk menentukan apakah suatu biaya harus dikapitalisasi (Sesilianus et al., 2021)

### **G. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

PSAP 07 Paragraf 76 mengatur bahwa aset tetap dikeluarkan dari neraca ketika dilikuidasi atau ketika aset tidak digunakan secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan. Sebagai contoh pemindahan kendaraan berupa kendaraan perusahaan, Dinas Umum Pengelolaan Keuangan dan Peninggalan Daerah menyelenggarakan pelelangan kendaraan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Lelang ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa menawar mobil tersebut. Pada kenyataannya: Masih banyak kendaraan dalam keadaan tidak wajar, tetapi terdaftar dan tidak terdaftar, sehingga ini tidak menguntungkan solusi Kota Bandung: BPKAD dan SKPD harus mencari catatan barang nonfungsional. Item yang tidak aktif dapat ditukar sebelum dihapus agar lebih berguna. (Fista A dkk., 2020).

### **H. Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut Martani (2016) dalam Hukom *et al.*(2018), Aset tetap dilaporkan di bagian aset tetap di neraca (laporan perubahan ekuitas). Saat mengajukan aset tetap untuk tujuan pelaporan keuangan, lakukan secara

wajar dan tepat untuk mendukung tata kelola perusahaan, sejauh hal itu memberikan informasi keuangan yang andal kepada pemangku kepentingan dan dapat digunakan untuk memandu aktivitas dan keputusan perusahaan. Saya harus melakukannya (Sesilianus *et al.*, 2021).

Suwardjono (2014:578) dalam Hukom *et al* (2018), menuturkan bila dalam menungkapkan secara terkonsep sebagai bagian yang terintegrasi dari laporan finansial. Secara teknis, pengungkapan ialah tahap terakhir pada proses akuntansi, yakni menyajikan informasi berbentuk statemen keuangan (Sesilianus *et al.*, 2021).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	JUDUL	TAHUN	NAMA PENELITI	HASIL PENELITIAN
1.	Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah.	2019	Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA. & Nur Aziza, SE.	Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pengelolaan aset daerah berpedoman pada beberapa regulasi pemerintah yang berlaku. Pengelolaan Aset Daerah DPU Kabupaten Bantul meliputi: Perencanaan, Pengadaan Aset, Penerimaan Aset, Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah,


				<p>Pemanfaatan Aset Tetap Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Aset Tetap, Penghapusan Aset Daerah, Pemindahtanganan Aset Daerah, Pembinaan Aset, Pembiayaan Aset dan Tuntutan Ganti Rugi untuk pengguna Aset yang melakukan kesalahan dan penyalahgunaan aset tetap</p> <p>Permasalahan aset yang ada pada DPU kabupaten Bantul terkait pada administrasi yang terkait dengan administrasi terkait dengan inventarisasi, dimana ada beberapa aset gedung yang belum dinilai asetya yang menyebabkan tidak diketahuinya berapa nilai sesungguhnya dari aset tetap yang dimaksud. Permasalahan pada DPU yaitu tidak adanya nomor rekening atau kode barang, tidak adanya tahun perolehan, tidak diketahui asal usul barang apakah hasil dari jual beli atau hibah, dan tidak adanya harga satuan pada aset-aset tersebut hingga sulit untuk mengetahui rincian aset daerah yang bisa mengakibatkan tidak sesuainya barang dengan yang ada dalam rincian anggaran.</p>
2.	Perancangan Sima Aset Tetap Kantor Desa Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.	2020	Putri Dewi Purnama, Husna Candranura ni Oktavia, Mariah Rabiatul Qibtiyah, Muhammad Raharso, Gilang Ramadhan.	<p>Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dapat disimpulkan bahwa penata sahaan aset tetap pada kantor desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat masih sangat minim dan dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi aset tetap yang dimiliki kantor desa dan tidak diketahui secara pasti kualitas aset karena tidak terlaksananya tertib admin-</p>

				istrasi. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan PKM yang telah dilakukan.
3.	Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.	2021	Fuja Laurentika, Mat Ramawi, Mario & Dirgantara Stia Nusantara Sakti Sungai Penuh.	Pada pelaporan aset desa belum ada pedoman khusus hanya pelaporan melalui lisan saja dan dalam pelaporan tertulispun juga dalam bentuk sederhana, karena hal ini dalam pemakaian aset biasanya tidak dapat terkontrol baik dan membuat aset tetap desa itu cepat hilang karena tidak ada kejelasan hal ini diketahui dari informan penelitian dan dengan adanya pembahasan mengenai pelaporan sesuai dengan Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (24) Tahun 2016 Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Hal ini nantinya mampu menjadi referensi untuk di evaluasi oleh desa pelayang raya untuk kelancaran dan keamanan aset yang di gunakan dengan baik oleh masyarakat, agar bisa menerapkan pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
4.	Penerapan Pembukuan Inventaris Aset Tetap Pada Kantor Kelurahan Desa Ngembung Di Masa Pandemi.	2021	Vivi Dwi Rianti , Sukaris, Ernawati, Andi Rahmad Rahim.	Akuntansi sebagai aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa, dapat memberikan gambaran yang riil dalam tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Akuntansi juga dapat memberikan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan

				<p>kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Pembukuan inventaris aset desa yang dilakukan dapat menjadi motivasi bagi sekretaris desa atau untuk kantor kelurahan agar selalu terus belajar untuk pembukuan inventaris aset desa.</p>
5.	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.</p>	2022	<p>Thanwain, Nur Fadhila Amri.</p>	<p>Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 07 serta Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 tentang aset tetap yang sudah menerapkan SAP berbasis akrual yang artinya bahwa semua perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang terdiri dari pembagian aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan awal, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap.</p>

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dengan gambaran sebagai berikut :



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

Dari gambar di atas dijelaskan dalam penelitian melakukan penerapan aset tetap di Pemerintah Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu berdasarkan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap, kemudian setelah itu dilakukan analisis dan pembahasan apakah Pemerintah Desa penerapan aset tetap nya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAP No. 07.